

Nomor Ijazah Nasional : 760342021000295

Nomor SK BAN-PT : 4/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2020

Nilai Akreditasi : B

Un.05/02673

Nomor : 049/IV/PPs/S.3/08/2021

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

dengan ini menyatakan bahwa:

MUSLIMIN

Lahir di Tanjung Lubuk, 23 Februari 1978

NIM: 3180310012



NIK: 1871012302780003



telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan

Strata tiga (S3) Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana pada tanggal 13 Agustus 2021



Oleh sebab itu, kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Doktor (Dr.)

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.


DIREKTUR,

Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag
NIP. 196112021983031002




Bandung, 20 Agustus 2021
REKTOR,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Nomor : B-4294 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 05 /2019

- Membaca : Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Nomor : B.13461/Dj.I/D.I.III/PP.07.6/04/2019, tanggal 29 April 2019 tentang permohonan tugas belajar a.n. Muslimin, M.A., NIP 197802232009121001, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan/Ruang III/d, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;
b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
N a m a : Muslimin, M.A.
NIP : 197802232009121001
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Lubuk, 23 Februari 1978
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi, Studi Agama-Agama pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4171 Tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2018/2019 s.d 2020/2021;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



M. Nur Kholis Setiawan

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.